

**PERAN BANK MUAMALAT DALAM MENGATASI PRAKTIK  
RENTENIR DI KOTA PALOPO**



Dibawah Bimbingan:

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2017**

**PERAN BANK MUAMALAT DALAM MENGATASI PRAKTIK  
RENTENIR DI KOTA PALOPO**



**NIM: 13.16.15.0031**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2017**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir Di Kota Palopo**” yang di tulis oleh, **Handayani Haeruddin Nim 13.16.15.0031**, Mahasiswa Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Rabu, 24 Mei 2017 M**, bertepatan pada tanggal **27 Sya’ban 1438 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Perbankan Syariah (SE),

**Palopo, 24 Mei 2017 M**  
**27 Sya’ban 1438 H**

### Tim Penguji

- |                                      |                   |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M            | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, SH., MH               | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muhammad Guntur, S.Pd., M.Pd      | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag     | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabani, ST., M.M       | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

**Dr.Hj. Ramlah. M., M.M**  
**NIP 196102081994032001**

**Zainuddin, SE., M.Ak**  
**NIP 197710182006041001**

## ABSTRAK

Handayani Haeruddin, 2017. “Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo”. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh (Pembimbing I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan (Pembimbing II) Muzayyanah Jabani, S. T., M.M

---

Kata Kunci: Rentenir

Skripsi ini membahas masalah yaitu: 1) Bagaimana peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?, 2) Bagaimana strategi yang dijalankan Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?, 3) Bagaimana kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan hasil wawancara pada pihak Bank Muamalat di kota Palopo, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh ekonomi. Sedangkan sumber data sekunder bersumber dari buku-buku teori, jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun analisis datanya menggunakan *reduksi data*, *konklusi* dan *verifikasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat belum berperan secara signifikan dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo. 1) Adapun peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo, yaitu: a) Pemberian pembiayaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian, b) Memberikan sosialisasi tentang Bank Muamalat kepada masyarakat, c) Memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya. 2) Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo menggunakan strategi, yaitu: a) Menjauhkan masyarakat dari praktik riba, b) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, d) Memperluas jangkauan pasar. 3) Adapun Kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo, yaitu: a) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Muamalat, maka solusinya yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai operasional Bank Muamalat, b) Sumber daya manusia kurang, solusinya yaitu memberikan pelatihan dan kerjasama dengan pihak institusi pendidikan, c) Faktor persaingan, solusinya yaitu melakukan pelayanan yang cepat dan inovasi dalam mengembangkan produk-produk baru yang inovatif, d) Banyaknya prosedur yang belum dimengerti masyarakat, solusinya yaitu melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handayani Haeruddin  
NIM : 13.16.15.0031  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan ataupun karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 03 Mei 2017

Yang membuat pernyataan

Handayani Haeruddin  
NIM. 13. 16. 15. 0031

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Salawat dan salam tidak lupa diarturkan kepada roh penyelamat alam yakni Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah berjuang membawa umat-Nya dari alam kenistaan dan kebobrokan moral ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki sampai sekarang ini.

Dengan taufiq dan hidayah Allah Swt. Penulis bersyukur, dengan limpahan kasih sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan melalui proses yang panjang mulai dari bangku kuliah, penelitian hingga penyusunan sampai terbentuk seperti sekarang ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena banyaknya pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberikan petunjuk, saran serta motivasi. Namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta,

Ayahanda Haeruddin dan Ibunda Nurhaeni yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah dan mendidik dengan segala cinta, kasih sayang serta senantiasa selalu mendoakan penulis, sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan ini dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Rustan, S,M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah membina dan mengembangkan IAIN Palopo sebagai tempat penulis membina ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag, Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah Bapak Zainuddin S. SE., M.Ak., dan Sekretaris Prodi Ibu Muzayyanah Jabani, M.M, beserta seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo.
4. Pembimbing I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, dan Pembimbing II, Muzayyanah Jabani, M.M, yang senantiasa membimbing penulis dan senantiasa meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan-

masukannya dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Penguji I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H dan Penguji II, Muhammad Guntur, S.Pd., M. Pd, yang telah meluangkan waktunya dalam menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag., beserta seluruh pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan fasilitas berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan sebagainya sebagai sumber observasi reverensi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan Bank Muamalat cabang pembantu Palopo yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dan membantu data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudari penulis, Harbaeni, S.Kep., Ners, Hasniatai, S.Kep., Ners, Harnila, A.Md.Bid, Nirmala, S.Pi, Sulistiani, Mifthaul Mutia, Fitri Ramadhani serta ponakanku Muh. Fadil Zasky Ramadhan dan keluarga besar atas doa, kasih sayang, motivasi, bimbingan, nasehat dan segalanya yang telah diberikan kepada penulis.
9. Buat para sahabat dan orang terkasih yang telah membantu penulis, syamsurizal, S.Kom, Gita Fadillah, S.Pd, Annisa Pujianti, S.Pd, Dewi Tissa Septiawati, SE, Citra Darmayanti, SE, Ferina Intan Mutia, SE, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas semuanya, saya tidak akan bisa tanpa kalian.

10. Buat teman-temanku angkatan 2013, khususnya Prodi Perbankan Syariah A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menggoreskan banyak kenangan manis, canda dan tawa selama menjalani perkuliahan, semoga tali silaturahmi kita selalu terjalin.
11. Teman-teman KKN se-Kecamatan Tomoni, khususnya Desa Ujung Baru, Ira Irmawati, Uphy Andi Sofyan, Marlina, Riana, Zuhaira, Devi Ayu Pratiwi, Nur, Abdul Rasyid Ridho Latuconsina, Hisbullah, Aso Jaya, Indra. Terima kasih banyak atas kerjasama dan perjuangannya hingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan baik.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar pada penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Atas bantuan, semangat dan bimbingan tersebut, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Swt memeberikan pahala atas amal yang diberikan kepada penulis.

Palopo, 25 April 2017

Penulis,

Handayani Haeruddin  
NIM. 13.16.15.0031

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vii
PRAKARTA .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Penelitian yang Relevan .....	6
B. Pengertian Bank Syariah .....	8
C. Fungsi Bank Syariah .....	11
D. Tujuan dan Peran Bank Syariah .....	16
E. Produk Bank Syariah .....	21
F. Ciri-ciri Bank Syariah .....	23
G. Dasar Hukum Bank Syariah .....	25
H. Pengertian Rentenir .....	26
I. Sejarah Rentenir di Indonesia .....	28
J. Persepsi Masyarakat Terhadap Peminjaman Uang Kepada Rentenir .....	29
K. Dampak Rentenir Terhadap Keberlangsungan Hidup Masyarakat .....	33
L. Kerangka Pikir .....	35

BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
	B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian .....	37
	C. Sumber Data.....	37
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
	E. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
	A. Gambaran Umum Perusahaan .....	40
	a. Sejarah Singkat Perusahaan .....	40
	b. Visi Bank Muamalat .....	43
	c. Misi Bank Muamalat .....	43
	d. Struktur Organisasi Bank Muamalat .....	43
	e. Pembagian Tugas .....	45
	f. Produk Bank Muamalat dalam Hal Peminjaman .....	46
	B. Hasil Penelitian .....	48
	a. Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Prakrik Rentenir .....	48
	b. Strategi Bank Muamalat dalam Mengatasi Prakrik Rentenir .....	55
	c. Kendala dan Solusi Bank Muamalat dalam Mengatasi Prakrik Rentenir .....	59
BAB V	PENUTUP .....	67
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68
	DAFTAR PUSTAKA .....	69
	LAMPIRAN .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 2	Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo .....	44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh ketidakpastian skala prioritas kebijakan pemerintah dalam mendorong dunia usaha, dimana pemerintah lebih menekankan pada usaha skala besar daripada skala usaha kecil.<sup>1</sup>

Dan salah satu lembaga penopang ekonomi yang bergerak pada masyarakat kecil menengah (*grass roots*) bank syariah, dimana bank syariah adalah lembaga keuangan makro yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan dapat dilakukan melalui pembiayaan pada perusahaan-perusahaan besar.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan makro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari perusahaan-perusahaan besar dimana mencerminkan investasi jangka panjang dan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian. Hal ini dapat dicapai bank syariah dengan melakukan usaha percepatan dalam pengembangan dan perbaikan produk serta mengikuti regulasi yang mengacu pada standar internasional.<sup>2</sup>

Rentenir dalam praktiknya sebenarnya sangat merugikan peminjamnya karena pinjaman kredit terhadap rentenir hanya dapat memberi solusi dalam

---

<sup>1</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang Tantangan dan Prospek*, (Jakarta Selatan, Alvabet, 2000), hlm 17.

<sup>2</sup>Muhammad, *Bank Syariah Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2006), hlm 4.

jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud adalah akses peminjaman yang dilakukan sangat cepat. Rentenir akan selalu ada dimana para pedagang membutuhkan sebuah pinjaman permodalan berdagang. Proses yang cepat itu dianggap para pedagang dapat mendapatkan modal usaha dengan mudah sehingga dapat melengkapi omsetnya.

Namun kenyataannya dalam kasus tersebut nilai bunga yang tinggi dari peminjaman tersebut sangat menjerat kondisi keuangan para pedagang. Nilai pendapatan yang lebih rendah daripada nilai bunga ditambah dengan nilai awal peminjaman kreditnya yang membuat para pedagang kerap merugi, maka dalam hal tersebut dilarang dalam Islam karena berbunga atau riba. Maka bank syariah disini mampu memudahkan masyarakat bawah yang ingin membangun usaha dan menambah modalnya dan supaya terhindar dari praktik negatif rentenir dan lebih utama supaya terhindar dari riba.

Sebenarnya, terjadinya krisis ekonomi tidak terlepas dari praktik-praktik atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai ke Islaman seperti tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktik lainnya. Disini pentingnya memberikan solusi alternatif sistem yaitu sistem ekonomi Islam yang diturunkan langsung dari langit sistem ekonomi Ilahiyah dan sangat berpotensi untuk mengisi kekosongan sistem yang digunakan oleh negeri ini.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh Bank Indonesia melalui Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 diartikan sebagai kegiatan yang menghimpun dana berupa giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*

dan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*, dan kegiatan penyaluran dana dengan prinsip jual-beli berdasarkan akad *murabahah*, *istishna*, *salam*, prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip sewa menyewa berdasarkan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*, serta kegiatan jasa pelayanan berdasarkan akad *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, dan *rahn*.<sup>3</sup>

Dalam rangka menghimpun dana tersebut bank syariah akan memberikan imbalan yang ditentukan oleh rapat anggota. Pemberian imbalan tersebut berupa bagi hasil. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran bank syariah sesuai kehendak dari budaya mereka. Kegiatan bank syariah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui ekspansi secara selektif dan *prudent* dengan penekanan pada usaha kecil melalui pemanfaatan jaringan lembaga keuangan syariah, tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan usaha kecil.<sup>4</sup>

Dengan kegiatan bisnis ini usaha anggota berkembang dan bank syariah memperoleh pendapat sehingga kegiatan bank syariah berkesinambungan secara mandiri. Munculnya lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti bank syariah merupakan suatu yang fenomenal dan unik. Oleh karenanya sangat penting untuk diketahui lebih lanjut, agar jika ditemukan konsep-konsep mode atau strategi bagi ketahanan ekonomi masyarakat yang tangguh, kiranya dapat disebarluaskan dan

---

<sup>3</sup>Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm 125.

<sup>4</sup>Zainul Arifin, *op.cit.* hlm 92.

dalam upaya maksud di atas, penulis tertarik untuk meneliti bank syariah. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?
2. Bagaimana strategi yang dijalankan Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?
3. Bagaimana kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota palopo.
2. Untuk mengetahui strategi yang dijalankan Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo.

### **D. Manfaat penelitian**


1. Bagi peneliti, manfaat penulisan ini dapat dijadikan tinjauan pustaka mengenai peran lembaga perbankan mengatasi permodalan pedagang kecil dalam menghadapi rentenir.
2. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai lembaga perbankan mengatasi permodalan pedagang kecil.

3. Bagi lembaga perbankan, diharapkan dapat menjadi gagasan baru dan peluang pasar dalam menyediakan modal kerja juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah, maka peneliti kembali menegaskan tentang judul penelitian tersebut “Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo”. Untuk itu perlu kiranya dijelaskan dari judul penelitian di atas, yaitu:

- 1) Rentenir yaitu usaha perorangan yang memberikan kredit berupa uang tunai. Sedangkan sumber dananya berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain dengan tingkat suku bunga sebesar 20 persen. Rentenir memberikan kredit untuk usaha perdagangan, keperluan konsumsi dan lain sebagainya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian yang Relevan**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang masalah pinjaman yang dilakukan masyarakat kepada rentenir dan juga peran lembaga keuangan syariah yang sudah terbentuk lebih dulu.

Dalam penelitian yang relevan ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang telah diteliti.

1. Penelitian yang berjudul "Analisis Upaya Pelayanan Perbankan Mengatasi Permodalan Pedagang Kecil dalam Menghadapi Rentenir (Studi Kasus di Pasar Tradisional Lemabang, Palembang)" yang ditulis oleh Nyoman Tri Andyani Utama (2013) mengatakan bahwa terbatasnya modal kerja yang dimiliki untuk mengembangkan usaha. Melihat kondisi ini, peran rentenir muncul seolah-olah sebagai pemecahan masalah. Dana yang cepat dicairkan menjadi salah satu penarik minat pedagang untuk meminjam modal kerja kepada rentenir. Para pedagang tidak meminjam modal kerja kepada bank karena dianggap sulit harus melalui prosedur persyaratan dan dana tidak cepat cair. Namun, peminjaman dana tersebut kepada rentenir memiliki dampak negatif yaitu tingkat bunga peminjaman yang cukup tinggi. Margin keuntungan yang diperoleh oleh pedagang berbalik lagi ke rentenir untuk membayar bunga. Jika hal tersebut terus terjadi, dampak jangka panjang bagi

pedagang di pasar Lemabang adalah sulit mengembangkan usaha dan terus berjalan di tempat. Oleh karena itu, bagi lembaga perbankan hal ini dapat menjadi peluang dalam menyediakan modal kerja dengan tingkat bunga bersaing dan penawaran menarik lainnya seperti pencairan modal yang cepat dan mudah.

2. Penelitian yang berjudul “Program Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (Karpet Hijau) Baznas Kota Malang di Kelurahan Arjowinagung dalam Mengatasi Kemiskinan” yang ditulis oleh Muhammad Nur Zaini (2015). Dalam penelitiannya Muhammad Nur Zaini mengkaji tentang latar belakang terbentuknya program karpet hijau serta menganalisis keberhasilan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dikelola lembaga Baitul Maal di kelurahan Arjowinagung kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut penelitian Program Kawasan Reservasi Produk ekonomi Terpadu dan Penghijauan (Karpet Hijau) dengan membentuk Baitul Maal di Arjowinagung ini merupakan salah satu indikator keberhasilan yang perlu mendapatkan perhatian dalam menciptakan kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat, baik lahir maupun bathin, terutama bagi *mustahiq*. Namun semua itu akan sulit terelisasikan apabila dalam sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di Baitul Maal tidak profesional.
3. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta” yang ditulis oleh Deni Insan Kamil (2015) mengatakan bahwa rentenir di Pasar Legi Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan para

pedagang pasar. Partisipasi rentenir dengan peminjaman uang berfungsi untuk menutup segala kekurangan kebutuhan para pedagang. Bisa dikatakan bahwa, meskipun rentenir memberikan bunga yang tinggi, akan tetapi mereka sedikit lebih membantu untuk mencukupi kondisi keuangan tersebut. Adanya uang sebagai alat pembayaran bisa dijadikan pedagang sebagai suatu hal yang dapat mengubah kondisi kesejahteraan mereka.

Setelah mencermati ke tiga skripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, dari segi material terdapat kesamaan bahwa yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang peran lembaga keuangan syariah dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Persamaan dari penelitian yang relevan yaitu menggunakan beberapa metode, diantaranya observasi, wawancara dan juga dokumentasi mengenai lokasi penelitian. Namun, yang menjadi perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah perihal objek penelitian antara penulis dengan penelitian sebelumnya berbeda dalam hal lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah Bank Muamalat cabang pembantu Palopo. Selain itu perbedaannya adalah konsep yang akan ditinjau, yaitu peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo.

## **B. Pengertian Bank Syariah**

- a. Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

- b. Bank syariah adalah lembaga keuangan makro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari perusahaan-perusahaan besar dimana mencerminkan investasi jangka panjang dan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian.<sup>2</sup>
- c. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>3</sup>
- d. Bank syariah adalah jenis perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat disesuaikan dengan itu.<sup>4</sup>

Kegiatan bank syariah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Adapun konsep operasional bank syariah secara garis besar, kegiatan operasional bank syariah ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari lima akad inilah dapat ditentukan produk-

---

<sup>1</sup>Pengertian Bank Syariah Menurut Undang-Undang, *Nangartikel.blogspot.co.id*. 27/04/2017.

<sup>2</sup>Muhammad, *Bank Syariah Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta, Ekonisia, 2006), hlm 4.

<sup>3</sup>Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 44.

<sup>4</sup>Muhammad, *op.cit.* hlm 133.

produk lembaga keuangan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, dan (5) jasa (*fee*).

1) Prinsip pinjaman murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah*. Fasilitas *wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan.<sup>5</sup>

2) Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.<sup>6</sup>

3) Prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah menjadi agen bank melakukan pembelian barang atas

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Hlm 86.

<sup>6</sup>*Ibid*

nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).<sup>7</sup>

4) Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (a) *ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan penyewaan alat-alat produk lainnya, (b) *bai al takjiri* atau *ijarah al-muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.<sup>8</sup>

5) Prinsip jasa (*al-ajr*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, dan transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada *konsep al-ajr wal umulah*.<sup>9</sup>

### C. Fungsi Bank Syariah

Sistem lembaga keuangan syariah di dalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam *Al-Quran* dan *Hadits*. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangan di dalam *Al-Quran* dan *Hadits*. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya.

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>*Ibid*

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.<sup>10</sup>

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan mengandung pengertian proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.<sup>11</sup>

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah peran dan fungsi bank syariah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadi'ah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.<sup>12</sup>
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti *al-Murabahah* (pembiayaan jual beli barang), *al-*

---

<sup>10</sup>Ikit, *op.cit.* hlm 46

<sup>11</sup>Fordebi, Adesy, *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 287.

<sup>12</sup>Imanuel Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setiapurna Inves, 2007), hlm 144

*Mudharabah* (pembiayaan bagi hasil), *al-Musyarakah* (pembiayaan penyertaan modal), dan *al-Ijarah*.<sup>13</sup>

- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer, kawat, dan L/C (*Letter of Credit*).<sup>14</sup>
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (*qardul hasan*), zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah:

- a. Fungsi manajer investasi

Dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nasabah yang disepakati di awal akad.<sup>16</sup>

Jadi apa yang dilakukan bank syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun (deposan atau penabung *mudharabah*). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposan tidak

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ikit, op.cit.*

menanggung resiko. Bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan. Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukannya suatu indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.<sup>17</sup>

b. Fungsi investor

Bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang kecil.<sup>18</sup> Dalam penyaluran dana baik dari prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *ujoroh* (*Ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*) maupun prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *salam pararel*, *istishna* dan *isthisna pararel*) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana.<sup>19</sup>

Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam mengenai penyaluran dana ini penerima pendapat dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik

---

<sup>17</sup>Wiroso, *op.cit.* hlm 6

<sup>18</sup>Ikit, *op.cit.* Hlm 47

<sup>19</sup>Wiroso, *op.cit.* Hlm 11

menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung *mudharabah*). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.<sup>20</sup>

c. Fungsi sosial

Artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mendapatkan keuntungan atau imbalan.<sup>21</sup>

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan penyumbang bagi dana pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

d. Fungsi jasa keuangan

Fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan menghimpun dan penyalur dana semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.<sup>23</sup> Bank Islam dapat juga

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Ikit, *op.cit.*

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 202

<sup>23</sup>Ikit, *op.cit.*

menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C dan sebagainya.<sup>24</sup>

#### **D. Tujuan dan Peran Bank Syariah**

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dengan ditetapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.<sup>25</sup>
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*Mutual Investor Relationship*). Sementara bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*Debitur to Creditor Relationship*).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*

<sup>25</sup>Ikit, *op.cit.*

<sup>26</sup>*Ibid. Hlm 48*

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komperatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*Perpectual Interest Effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*Unproduktif Speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.<sup>27</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memilih landasan hukum yang kuat dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), telah memberikan landasan hukum yang lebih kokoh kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukan opearasional berdasarkan prinsip syariah (*dual banking system*).<sup>28</sup>

Menurut pendapat Sudarsono (2003) berdirinya bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.<sup>29</sup>

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antar pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai keadilan sosial dan keadilan ekonomi.<sup>30</sup>
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.<sup>31</sup>
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pengusaha produsen, pembinaan pedagang, pembinaan konsumen dan pengembangan usaha bersama.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.* Hlm 49

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan dan menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan terhadap bank non syariah.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara, kiranya lembaga keuangan khususnya perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dan vital baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Keberadaan perbankan syariah di tanah air ini telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, yang dengan tegas mengakui keberadaan bank syariah untuk berperan dalam pembangunan.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan bank syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus mengenai peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

1. Menjadi perakat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.<sup>34</sup>
2. Memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.<sup>35</sup>
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberi kepada investor. Oleh karena itu bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.<sup>36</sup>
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil.<sup>37</sup>
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)*. Dana ZIS dapat disalurkan melalui

---

<sup>34</sup>*Ibid. Hlm 50*

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

pembiayaan *qardul hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya terdapat pemerataan ekonomi.<sup>38</sup>

6. Peningkatan efisiensi mobilitas dana, artinya adanya produk *al-Mudharabah muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arrange*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil dari kesepakatan awal kedua belah pihak.<sup>39</sup>
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha baru.<sup>40</sup>
8. Salah satu penyebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>41</sup>

#### **E. Produk Bank Syariah**

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam kanca persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan produk baru atau inovasi produk merupakan kegiatan yang strategis dan sangat menuntut inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (konsumen) membantu memperkuat posisi organisasi di pasar yang sudah ada. Inovasi produk, harus diakui posisinya sangat penting bagi kinerja keuangan,

---

<sup>38</sup>*Ibid. hlm 51*

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup>*Ibid*

yang tak kalah penting juga adalah hubungan erat antara organisasi bisnis dengan konsumen dan pengembangan serta distribusi (pelayanan) produk yang cepat memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Kebutuhan customer (nasabah) dalam berhubungan dengan bank dalam perkembangannya makin lama makin berubah, makin menuntut kecepatannya, dan ketetapan dan kebutuhan lain seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah yaitu sebagai berikut:

1. *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara penyediaan modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecuranngan dan penyalahgunaan.<sup>42</sup>
2. *Musyarakah (join venture)*, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *join venture*. Keuntungan yang di raih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.<sup>43</sup>
3. *Murabahah*, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya

---

<sup>42</sup>Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007), hlm 151.

<sup>43</sup>*Ibid*

kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut.<sup>44</sup>

4. *Ijarah*, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>45</sup>
5. *Wadi'ah* (jasa penitipan) adalah jasa penitipan dana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu.<sup>46</sup>

#### **F. Ciri-ciri Bank Syariah**

Sistem bank syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Adanya karakteristik perbankan syariah dengan bank konvensional menyebabkan timbulnya keengganan bagi pengguna jasa perbankan terutama bagi pengguna jasa yang akan berpindah dari bank konvensional ke bank syariah. Keengganan tersebut disebabkan antara lain karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetapi berupa bunga dari simpanan. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi bank syariah untuk mendapatkan nasabah dengan cepat.<sup>47</sup>

Sistem keuangan bank syariah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu bank syariah tidak hanya dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. Tujuan

---

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup>*Ibid*

<sup>47</sup>Danu Ramadhan, Haroni Doli H. Ritonga, *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan*, (Medan: 2012), hlm 3.

dari pendirian bank syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhidar dari hal-hal yang dilarang.

Prinsip utama yang di anut oleh bank syariah adalah: (1) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; (2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; (3) Menumbuhkembangkan zakat.<sup>48</sup> Prinsip bank syariah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Allah yang tertuang dalam *Al-Qur'an* dan bagaimana operasional bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Allah. Ada hal yang mendasar yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, diantaranya sebagai berikut:

1. Dilihat dari falsafah bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.<sup>49</sup>
2. Dilihat dari operasionalnya bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan lebih dahulu, sedangkan bank konvensional dana yang disimpan dibayar dengan bunga pada saat jatuh tempo.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Ikit. *Op.cit.* Hlm 62

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

3. Kalau bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja sedangkan bank konvensional yang haram dan yang halal.<sup>51</sup>
4. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga.<sup>52</sup>
5. Bank syariah hubungan dengan nasabah adalah dalam bentuk hubungan kemitraan sedangkan bank konvensional hubungan dalam bentuk debitur.<sup>53</sup>

### **G. Dasar Hukum Bank Syariah**

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>54</sup>

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hlm 2.

perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990 terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>55</sup>

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

#### **H. Pengertian Rentenir**

- a. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat.<sup>56</sup> Dari makna tersebut suatu kegiatan renten adalah suatu bentuk aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan memberikan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi pinjaman pokoknya jika cicilannya terlambat. Di dalam *Al-Qur'an* terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit. Pada

---

<sup>55</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijaka Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakara: 2011), hlm 5.

<sup>56</sup>Tim Penyusun Kamus, KBBI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakart: 1998), hlm 23.

periode Mekkah Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 39 yang menerangkan bahwa Allah orang tersebut sebenarnya tidak melipat gandakan hartanya dengan jalan riba melainkan dengan jalan zakat yang dikeluarkan karena Allah. Kemudian periode Madinah diantaranya turun ayat 275 surah Al-Baqarah yang dengan jelas melarang riba dengan segala bentuknya:

.....الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ.....

Terjemahnya: “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>57</sup>

Pengharaman riba maksudnya ialah pengharaman apa yang disebut dengan bunga yaitu sesuatu yang merupakan azas penghubung ekonomi kapitalis, bunga atas pinjaman sedikit atau banyak adalah haram.

- b. Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga.<sup>58</sup> Dalam hal ini ada tiga bagian penting sebagai bahan diskusi untuk mempelajari praktik rentenir sebagai fenomena di lingkungan masyarakat:

a) Uang

Uang adalah sarana penting dalam aktivitas ekonomi baik dalam masyarakat kapitalis atau masyarakat transisional, seperti di daerah pedesaan. Seperti ditegaskan oleh para ekonom, uang adalah sarana rasional untuk transaksi ekonomi, tetapi secara sosiologis praktik-praktik penggunaan uang dapat juga menciptakan kondisi alienasi diantara warga masyarakat.<sup>59</sup>

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1998). Hlm 69.

<sup>58</sup>Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, hlm 18.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm 17.

b) Rentenir

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Dari segi sosiologisnya, seorang peneliti akan mampu menjawab perihal pihak manakah yang diperuntungkan dari praktik rentenir tersebut apabila mengetahui segi lapisan sosial para rentenir dan nasabahnya berasal.<sup>60</sup>

c) Hubungan aktivitas rentenir dengan perkembangan komersial

Dalam konteks ini, praktik-praktik rentenir akan di deskripsikan secara detail. Apakah praktik rentenir menyebabkan kemiskinan masyarakat melalui perhambaan bunga atau praktik mereka justru merangsang aktivitas ekonomi di pedesaan. Hal ini dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut sehingga tabir *stereo type negative* rentenir akan dapat dijawab tidak dengan dugaan tetapi dengan bukti konkret.<sup>61</sup>

## I. Sejarah Perkembangan Rentenir di Indonesia

Pada tahun 1929 telah terjadi depresi dalam hal penggunaan uang dalam masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas komersial meningkat. Hal itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktik-praktik rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit formal maupun informal. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktik rentenir pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyurutkan praktik-praktik rentenir.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

Para rentenir tersebut meliputi orang-orang Cina, Arab, dan India (*Chety*) dan hanya beberapa dari mereka adalah etnis pribumi.

Pada era pasca penjajahan Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi subsistem di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dalam rangka mengembangkan sektor ini, beberapa kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh bank-bank pemerintah. Namun ada kesulitan untuk mengambil kredit ini yaitu persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi seperti ini memicu para rentenir untuk menawarkan jasa kredit, meskipun dengan bunga yang tinggi, tanpa prosedur yang rumit.<sup>62</sup>

#### **J. Persepsi Masyarakat Terhadap Peminjaman Uang Kepada Rentenir**

Dalam komunitas pedesaan Jawa, hutang merupakan tindakan sosial yang memiliki konotasi negatif dan cenderung tabu dibicarakan. Sebab, hutang bisa menjadi indikasi ketidakmampuan financial seseorang dalam suatu periode, oleh karena itu sangat berpengaruh pada status sosial seseorang. Dalam hal ini, transaksi-transaksi yang melibatkan peminjaman uang terjadi di komunitas-komunitas desa, dan transaksi-transaksi tersebut dilakukan dalam institusi-institusi financial informal yang bervariasi.<sup>63</sup>

Dalam literatur ekonomi dan sosiologi pembangunan, bunga yang tinggi dalam pasar kredit informal di pedesaan di negara-negara berkembang sering diinterpretasikan sebagai ekspresi keterbelakangan. Aktivitas rentenir memiliki

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm 35.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm 13.

etos memperoleh uang sebanyak mungkin, dicurigai sebagai penyebab terjerumusnya petani dan pengusaha kecil dalam perangkap hutang yang akan membawa pada perbudakan bunga. Situasi ini dianggap tercipta oleh perilaku rentenir yang dilakukan dengan cara memelihara ketergantungan nasabah terhadapnya, sehingga mereka dapat membawa nasabah pada perangkap hutang. Cara untuk menjamin ketergantungan ini adalah melalui strategi *Interest Forever*, *Capital Never*, berarti bunga diwajibkan dibayar dalam setiap cicilan, bagi kredit dibayar belakangan. Jadi hubungan diantara keduanya bersifat eksploitatif.<sup>64</sup>

Ada beberapa argumen yang mendasari terjadinya kredit yang ditawarkan oleh rentenir lebih populer dan atraktif dari pada agen-agen pemerintah:

- a. Lembaga-lembaga informal lebih atraktif dalam berpraktik mencari nasabah dari pada lembaga-lembaga formal. Rentenir lebih fleksibel dalam menjalankan praktiknya bahkan mengembangkan hubungan personal dengan nasabah.
- b. Rentenir dapat mengatasi problem kepercayaan yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tidak familiar dengan prosedur sistem legal.

Praktik rentenir bisa dijadikan sebuah langkah untuk mempelajari sebuah fenomena empiris, dan menyajikan studi kasus dengan menunjukkan bagaimana sumbangan rentenir dalam ekspansi ekonomi pasar dalam masyarakat Jawa.<sup>65</sup>

Praktik-praktik rentenir tidak hanya memberikan dukungan financial terhadap aktivitas perdagangan kecil tetapi juga perdagangan dengan skala besar. Tanpa

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm 14.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm 17.

aktivitas rentenir para pedagang kecil dapat bangkrut dan aktivitas perdagangan besar akan mengalami stagnasi. Rentenir adalah agen kapitalis yang aktivitasnya untuk mencari profit. Dari hal tersebut terdapat dua kesimpulan sebagai berikut:

- a) Rentenir sebagai lintah darat karena menarik bunga yang tinggi.
- b) Rentenir sebagai agen perkembangan karena menopang dinamika perdagangan dan mencukupi uang tunai masyarakat.<sup>66</sup>

Dalam beberapa penjelasan tentang rentenir tersebut, penulis melihat bahwa adanya suatu sikap yang ditimbulkan oleh individu (pedagang) untuk mengambil upaya yang mudah dalam meningkatkan profit dagang mereka. Bagi mereka uang merupakan nilai yang sangat tinggi dalam membantu meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Berikut ini ada penjelasan tentang *Homo Economicus* dan teori neo-klasik:

1. *Homo Economicus* yang diperkenalkan oleh Smith, dimana individu selalu berfikir berdasarkan kepentingan untung dan rugi dalam bertindak. Smith mengakui bahwa keseimbangan pasar dan sosial sebagai hasil spontan dari aktivitas *profit maximazing*.<sup>67</sup>
2. Teori neo-klasik sebagai simplifikasi psikologi yang menganggap bahwa setiap individu bertindak secara instrumental, rasional dan memaksimalkan profit. Teori ini mengambil begitu saja suatu anggapan bahwa motivasi ekonomi sebagai basis dari tindakan sosial.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm 36.

<sup>67</sup>*Ibid.* Hlm 37.

<sup>68</sup>*Ibid.*

Dalam penjelasan diatas, peran manusia sebagai makhluk hidup tidak terlepas dari yang namanya kehidupan berekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) pada hakekatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran atau kesejahteraan. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi. *Homo Economicus* adalah sebutan orang awam terhadap mereka yang senantiasa berorientasikan perihal profit, produktivitas, modal, dan hal-hal yang berbaur materi lainnya.

Oleh karena itu kita sering mengukur kesejahteraan dari sisi fisik atau ekonomi. Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik sebagai berikut:

1. *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup), *Basic Needs* (Kebutuhan Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita).

Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu.<sup>69</sup>

Adapun menurut (Lipsey,1991) pendapatan terbagi dua macam:

- a. Pendapatan perorangan pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian

---

<sup>69</sup>Cara memperoleh pendapatan, <http://www.tamzis.com/content/view/9/9/>, 15/08/2016

ditabung oleh rumah tangga, yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.<sup>70</sup>

- b. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.<sup>71</sup>

### **K. Dampak Negatif Rentenir Terhadap Keberlangsungan Hidup Masyarakat**

Beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain: Pertama, Prosedur mudah. Kedua, tidak ada persyaratan yang merepotkan. Ketiga, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. Keempat, ada kelonggaran-kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. Kelima, sikap rentenir yang ramah. Keenam, jangka waktu pengambilan yang pendek (*short term period*).<sup>72</sup>

#### **a. Dampak Ekonomi**

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga.

Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan dalam suatu barang. Termasuk dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan

---

<sup>70</sup>Hari, Juwita Fajar. *Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama*, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol 2009), hlm 40.

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Sukidjo. *Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Dalam Format Usulan Penelitian Yogyakarta.

rendahnya tingkat penerimaan peminjam tidak pernah kelur dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang ke negara-negara maju.

Meskipun disebut sebagai peminjam lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya terjadilah utang yang terus menerus. Inilah yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.<sup>73</sup>

b. Sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba (rentenir) menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya misalnya, 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dilakukan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari 25%. Semua orang apalagi yang beragama tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>74</sup>

c. Plato (427-347SM) mengatakan bunga riba menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas antar masyarakat.


---

<sup>73</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 67.

<sup>74</sup>*Ibid.*

Menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uang akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini terbukti bila peminjam dalam kesulitan maka asset apapun yang dimiliki harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak menjadi seorang pencemburu terhadap harta yang dimiliki orang lain dan cenderung bersifat kikir.<sup>75</sup>

#### L. Kerangka Pikir



<sup>75</sup>Mohammad Hidayat, *An Introduction to the Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm 66.

Bank syariah hadir untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat salah satunya adalah Bank Muamalat. Bank syariah ini berperan sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan pelayanan jasa. Dengan adanya peran bank tadi maka akan berdampak positif di masyarakat untuk mengatasi praktik rentenir yang ada di kota palopo karena Bank Muamalat memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dengan sistem bagi hasil maka dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode dengan pengkajian kualitas hubungan, kegiatan, situasi atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. Oleh karena itu, penulis menyajikan data yang berasal dari hasil wawancara dan kutipan-kutipan lainnya kemudian mendeskripsikannya menjadi sebuah analisis yang terstruktur.

#### **B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian ini adalah pimpinan Bank Muamalat, masyarakat, rentenir, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh ekonomi.
2. Objek penelitian ini adalah peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota palopo.

#### **C. Sumber Data**

1. Sumber data primer, yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan hasil wawancara pada pihak Bank Muamalat di kota Palopo.
2. Sumber data sekunder, yaitu informasi yang bersumber dari buku-buku teori, jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.<sup>1</sup>
- b. Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden.<sup>2</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan RM Financing Bank Muamalat Palopo, masyarakat, rentenir, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh ekonomi.
- c. Dokumentasi adalah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Jawaban diisi oleh responden sesuai dengan daftar isian yang diterima.<sup>3</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh, diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. *Reduksi* data yaitu penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

---

<sup>1</sup>Prof DR. H. Djaalani dan DR. Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Hlm 16


<sup>2</sup>Eko Budiarto, *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2001), hlm 15

<sup>3</sup>*Ibid.*

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.<sup>4</sup>

2. *Konklusi* dan *verifikasi*, yaitu penarikan kesimpulan sementara. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>5</sup>

Berdasarkan analisis data tersebut, hasil penelitian memberikan kesimpulan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran hasil penelitian dalam bentuk yang bersifat narasi.



---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm 247

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm 252

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **a. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai

lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar, ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham
2. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun,
3. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru,
4. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua,

5. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat

Pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System (MEPS)* sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance*

(New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

b. Visi Bank Muamalat

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.<sup>1</sup>

c. Misi Bank Muamalat

Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.<sup>2</sup>

d. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo


Struktur organisasi perusahaan dibuat agar karyawan dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun Struktur organisasi Bank Muamalat cabang Palopo sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Hadi Santoso selaku RM Financing BMI cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> Sumber: Dokumen *Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo*. Pada, 17 Februari 2017.



e. Pembagian Tugas

1. *Branch Manager*

Branch Manager bertujuan untuk bertanggung jawab pada setiap fungsi divisi dan memastikan bahwa tujuan semua terpenuhi.

2. *Relationship Manager Funding*

Mencapai target Funding yang telah ditetapkan. Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia, melakukan seluruh aktivitas promosi atau sosialisasi produk.

3. *Financing Support Unit-CI*

Sebagai Credit Investigation: taksasi dan Retaksasi atas jaminan nasabah, membuat laporan taksasi, mengadakan penyelidikan terhadap jaminan nasabah, membuat dan memonitor pelaksanaan retaksasi minimal 6 bulan sekali, membuat Laporan Rekonsiliasi Peningkatan Nasabah (FPN).

4. *Financing Support Unit-Admin*

Sebagai administrasi dokumen-dokumen pembiayaan: menerima, menyimpan, mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari *Loan Document* dan *Safe Keeping* serta bertanggung-jawab terhadap kelengkapan file tersebut.

5. *Teller*

Bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan teller. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara tepat, cermat dan

memuaskan, melaksanakan seluruh transaksi tunai maupun non tunai yang diinstruksikan oleh nasabah.

#### 6. Customer Service

Bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan Customer Service. Melayani nasabah pada waktu pembukaan, penutupan dan perubahan rekening nasabah (giro, tabungan, deposito, DPLK dan lain-lain), melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabah, memelihara file pembukaan dan penutupan rekening.

#### f. Produk Bank Muamalat dalam hal peminjaman

Adapun produk Bank Muamalat dalam hal pembiayaan yaitu:

##### a) iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah.<sup>4</sup>

Dua pilihan yaitu akad *murabahah* (jual beli) atau *ijarah multi jasa* (sewa jasa). Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran jiwa, fasilitas angsuran secara *auto debet* dari tabungan muamalat. Menenangkan karena sesuai dengan prinsip syariah, angsuran tetap hingga akhir pembiayaan maksimal 5 tahun pembiayaan sampai dengan Rp.50 juta tidak perlu

---

<sup>4</sup>Produk Bank Muamalat dalam hal peminjaman, <https://www.bankmuamalat.co.id>

agunan. Agunan berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting bank muamalat.<sup>5</sup>

Nasabah perorangan, usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun atau belum pensiun. Terdapat perjanjian kerjasama terkait pairol dan penyaluran pembiayaan multiguna. BI *checking* dalam 6 bulan terakhir harus lancar, status karyawan tetap minimal 3 tahun termasuk masa kerja sebelum jangka sebagai karyawan tetap.<sup>6</sup>

#### b) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB modal kerja merupakan produk pembiayaan jangka pendek yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha baik berupa pembelian bahan baku, bahan persediaan maupun pelaksanaan proyek, kelancaran operasional sehingga rencana pengembangan usaha nasabah akan terjamin. Peruntukan, perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.<sup>7</sup>

#### c) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi merupakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha anda sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah anda susun. Peruntukan, perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

d) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis

Pembiayaan hunian syariah bisnis merupakan produk pembiayaan yang akan membantu usaha anda untuk membeli, membangun atau merenovasi properti maupun pengalihan *take-over* pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis. Peruntukan, perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.<sup>9</sup>

e) Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB

Pembiayaan jangka pendek BPRS iB merupakan produk pembiayaan yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja BPRS yang bersifat sementara (jangka pendek) dan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan oleh BPRS ke *end-user* dengan pola *executing*. Peruntukan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>10</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **a. Peran Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir**

Peran Bank Muamalat cabang Palopo dalam mengatasi praktik rentenir mengenai praktiknya sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada mitra-mitra usaha yang masih bertransaksi dengan rentenir dan masih sedikit yang bergabung menjadi mitra Bank Muamalat. Adapun peran Bank Muamalat yang sudah berjalan, yaitu sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan di Bank Muamalat

Upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir adalah dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank Muamalat menyalurkan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

pembiayaan ke nasabah tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan berbagai syarat dan prosedur, diantaranya: 1) Mengajukan permohonan pembiayaan, 2) Ada usaha yang berada dalam kota dan sudah berjalan satu tahun, 3) Ada jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, emas dan deposito di Bank Muamalat, 4) Memenuhi syarat administrasi seperti KTP (Kartu Keluarga) dan Surat Keterangan Usaha dari dinas pasar.<sup>11</sup>

Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat perlu memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima pembiayaan. Proses pemberian pembiayaan di Bank Muamalat dilakukan dalam lima tahapan, yaitu: pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan, rapat komite pembiayaan, peningkatan pembiayaan dan pencairan dana.<sup>12</sup>

Sebagian masyarakat pedagang yang menjadi nasabah Bank Muamalat mereka menyimpan dananya di Bank Muamalat dan mendapatkan tambahan modal usaha. Proses dan prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat menurut Yudi seorang pedagang sekaligus nasabah Bank Muamalat di Pasar Andi Tadda kota Palopo prosedur di Bank Muamalat tidak berbelit-belit atau menyulitkan melainkan dipermudah dalam hal pembiayaan dan sesuai dengan kemampuan masyarakat menengah ke bawah sebab masyarakat yang memiliki pendidikan yang minim biasanya terkendala dengan prosedur yang sulit, disamping itu menggunakan sistem bagi hasil berbeda dengan rentenir yang menggunakan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Hadi Santoso selaku RM Financing BMI cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

<sup>12</sup>*ibid.*

sistem bunga. Hal inilah yang membuatnya tertarik untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat.<sup>13</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ato yang pernah menerima pembiayaan pada Bank Muamalat, prosedur persyaratannya tidak sulit melainkan segala sesuatunya dipermudah. Namun, menurutnya margin pembiayaannya cukup tinggi, karena margin pembiayaan di Bank Muamalat tinggi dibandingkan dengan bank umum yang juga melayani usaha mikro, untuk pinjaman Rp.12.000.000,- marginnnya 25-30% ini agak memberatkan karena marginnnya terlalu tinggi.<sup>14</sup>

Disamping itu masyarakat pedagang ada yang hanya menjadi nasabah penabung di bank Muamalat. Menurut Tuti seorang pedagang ia memanfaatkan jasa Bank Muamalat hanya untuk menabung, untuk memperoleh pembiayaan belum pernah karena menurutnya persyaratan dan prosedurnya rumit, disamping itu memakai jaminan dan terlebih dahulu usahannya disurvei.<sup>15</sup>

Ada juga pedagang disamping menggunakan jasa rentenir juga menggunakan jasa Bank Muamalat untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang dialami oleh Mardihang ia sebagai pedagang ikan, untuk mengembangkan usahanya ia menggunakan jasa Bank Muamalat dengan menggunakan pembiayaan

---

<sup>13</sup> wawancara dengan Yudi, 23 Februari 2017

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ato, 23 Februari 2017.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Tuti, 23 Februari 2017.

kepemilikan sepeda motor, namun karena ada keperluan mendesak ia menggunakan jasa rentenir.<sup>16</sup>

Bahkan ada juga pedagang yang tidak menggunakan jasa Bank Muamalat, seperti yang terjadi pada Nurmia seorang pedang. Menurutnya proses pendanaan pada rentenir lebih fleksibel daripada di Bank Muamalat yang mengharuskan nasabahnya untuk menyertakan jaminan dan proses yang lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan akses pada rentenir lebih mudah karena setiap hari hadir di tengah-tengah pedagang khususnya kelas menengah ke bawah.<sup>17</sup>

Hal yang samapun dirasakan oleh Lasegar seorang pedagang keliling ia tidak pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Muamalat karena tidak tahu tentang proses dan prosedurnya, disamping itu ia juga butuh waktu untuk mengurusnya, apalagi kalau ia tidak berdagang seharian. Sehingga ia lebih suka bertransaksi dengan rentenir karena proses untuk mendapatkan modal cepat dan tidak perlu mengurus apapun.<sup>18</sup>

Namun keberadaan rentenir banyak dirasakan manfaat oleh sebahagian orang yang pernah meminjam, seperti yang dialami oleh Sumiati seorang pedagang di pasar Andi Tadda kota Palopo bahwa dengan adanya rentenir ia sangat tertolong dalam memenuhi kebutuhan tambahan modal berdagang karena dapat meminjam kapanpun dan tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi berbeda

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Mardihang, 24 Februari 2017.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Nurmia, 24 April 2017.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Lasegar, 24 April 2017.

dengan bank harus memenuhi persyaratan dan ada barang jaminan. Disamping itu keberadaan rentenir bisa dengan cepat membantu dalam mengatasi masalah keuangan yang sifatnya mendesak yang harus dipenuhi.<sup>19</sup>

Manfaat lain dari meminjam di rentenir juga diraskan oleh Ros bahwa selain prosesnya cepat disamping itu meminjam di rentenir bersifat jangka pendek seperti harian, mingguan bahkan bulanan serta ada kelonggaran bila tidak bisa membayar, misalnya karena sakit. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan di bank.<sup>20</sup>

Sebagian pedagang memahami bahwa berdagang dengan modal melalui rentenir tidak berkah atau tidak halal. Menurut Diana seorang pedagang di pasar Andi Tadda kota Palopo yang meminjam kepada rentenir bahwa sebagian besar keuntungan berdagangnya habis untuk membayar bunga pinjaman yang besar, yaitu 20% dan uang yang diperoleh hanya habis untuk membayar cicilan.<sup>21</sup>

Walaupun praktik rentenir di tengah masyarakat menyebabkan usaha sebagian pedagang kecil tidak berkembang. Namun kenyataannya sebagian pedagang tersebut masih tetap meminjam modal untuk usaha kepada rentenir dengan alasan dalam keadaan mendesak sehingga butuh dana cepat meskipun mereka tahu bahwa di bank syariah tidak menggunakan bunga berbeda dengan rentenir menggunakan bunga yang cenderung tinggi.

Namun, menurut Mardia seorang rentenir di pasar Andi Tadda bahwa bisnisnya bukan riba dan ia bukan rentenir serta usahannya halal karena ia

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sumiati, 28 April 2017.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ros, 28 April 2017.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Diana, 28 April 2017.

meminjamkan uang kepada pedagang hanya untuk menolong orang yang membutuhkan modal dan tidak mungkin ia meminjamkan uang secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan, sedangkan pedagang mendapatkan untung dari modal yang ia pinjamkan jadi wajar jika dalam pengembalian uang ada kelebihan, misalnya seseorang membutuhkan dana sebanyak Rp.500.000 dibayar Rp.15.000 selama 40 hari dan jika dana pinjaman sebanyak Rp.1.000.000 maka dibayar selamaa 40 hari sebesar Rp.30.000 atau dibayar Rp.20.000 selama 60 hari. Serta transaksi ini dilakukan tanpa adanya paksaan sehingga bisnis yang dijalankan bukan riba.<sup>22</sup>

## 2. Memberikan sosialisasi tentang Bank Muamalat kepada masyarakat

Upaya Bank Muamalat untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang Bank Muamalat menurut Hadi Santoso selaku RM Financing Bank Muamalat. Sosialisasi pada Bank Muamalat sudah dilakukan sejak Bank Muamalat berdiri baik melalui ceramah, melalui brosur ataupun dalam bentuk mendatangi para pedagang melalui marketing Bank Muamalat dengan menjelaskan produk-produk yang dimiliki Bank Muamalat.<sup>23</sup>

Sosialisasi Bank Muamalat kepada Masyarakat dilakukan dengan menembus pasar dan masuk ke pedagang-pedagang yang berada di pasar. Menurut Yudi seorang pedagang sekaligus nasabah Bank Muamalat di Pasar Andi Tadda kota palopo, sosialisasi Bank Muamalat pada masyarakat yaitu dalam bentuk

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Mardia, 28 April 2017.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Hadi santoso selaku RM Financing Bank Muamalat cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

menjelaskan Bank Muamalat secara pribadi-pribadi kepada pedagang oleh petugasnya.<sup>24</sup>

Sosialisasi Bank Muamalat dan penyuluhan ke masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan keuangan keluarga, sosialisasi bagaimana meminjam ke Bank Muamalat, apa persyaratannya dan sebagainya.<sup>25</sup>

3. Memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya.

Edukasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyuluhan dan penjelasan berupa produk-produk Bank Muamalat serta bimbingan kerohanian tentang pentingnya perekonomian yang sesuai dengan akidah Islam serta masyarakat agar dapat terhindar dari praktik-praktik ribawi dan sistem bunga yang banyak diterapkan oleh para rentenir.<sup>26</sup>

Menurut Zakir Halun selaku tokoh masyarakat sekaligus lurah di Sabbamparu bahwa Bank Muamalat pernah memberikan penyuluhan di gedung Sodenrae yang diikuti oleh para lurah, camat dan masyarakat mengenai produk-produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat serta mengajak masyarakat untuk bertransaksi secara Islami yang bermanfaat untuk keberlangsungan usaha kedepannya.<sup>27</sup>

Dengan memberikan edukasi diharapkan masyarakat agar lebih mengetahui Bank Muamalat yang menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan sehingga

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Yudi, 23 Februari 2017

<sup>25</sup>Wawancara dengan Hadi santoso selaku RM Financing Bank Muamalat cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Yudi, 23 Februari 2017

<sup>27</sup>Wawancara dengan Muzakkir Halun, 13 April 2017

menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menabung ataupun melakukan pembiayaan yang aman serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>28</sup>

Kesulitan akses masyarakat yang menjalankan usaha mikro kepada sumber modal sering menjadi sebab banyaknya masyarakat terjebak pada para rentenir yang memberikan kemudahan namun sekaligus membawa kesulitan kepada para peminjam karena tingginya biaya bunga yang harus dikembalikan.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat belum berperan secara signifikan dalam mengatasi praktik rentenir yang ada di kota Palopo. Bank Muamalat belum proaktif dalam memenuhi kebutuhan pedagang yang kesulitan dalam masalah permodalan. Bank Muamalat kalah cepat dalam menawarkan jasa dan produknya ke para pedagang. Di pihak lain rentenir lebih proaktif dalam menawarkan jasa kepada pedagang yang kesulitan dalam modal.

Para rentenir terus berjalan mengelilingi para pedagang seperti bank kellinging karena rentenir mengetahui dengan persis apa yang dibutuhkan pedagang hal ini di buktikan dengan adanya pedagang yang masih bertransaksi dengan rentenir dan masih sedikitnya jumlah pedagang yang meperoleh pembiayaan dari Bank Muamalat tersebut.

#### **b. Strategi Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir**

Strategi Bank Muamalat cabang pembantu Palopo dalam mengatasi praktik rentenir sudah dilakukan dengan memberikan pandangan dan masukan-masukan

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Hadi santoso selaku RM Financing Bank Muamalat cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

yang lebih baik kepada semua mitra. Adapun Strategi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir sebagai berikut:

a) Untuk menjauhkan masyarakat dari praktik riba

Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan penambahan modal mengakibatkan masyarakat pada dasarnya menggunakan jasa rentenir, walaupun dengan sistem bunga yang cukup besar. Kitab suci *Al-Quran* telah menggunakan kata riba untuk bunga. Riba merupakan tambahan terhadap nilai pokok pinjaman yang diberikan oleh peminjam atau debitur ke pemberi pinjaman atau kreditor. Filsuf Athena kuno, Aristoteles, berpendapat bahwa riba merupakan hasil yang tidak wajar, karena diperoleh dari jerih payah orang lain.

Oleh karena itu, maka Bank Muamalat memiliki strategi penting bagi masyarakat agar terlepas dari jeratan para rentenir dan praktik ribawi dengan peminjaman modal yang menggunakan sistem bagi hasil tidak mengarah pada sistem bunga serta Bank Muamalat memberikan arahan kepada masyarakat mengenai dampak yang akan mereka hadapi untuk kedepannya.<sup>29</sup> .

b) Untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah.

Bank Muamalat melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Dalam hal ini Bank Muamalat memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya Bank Muamalat dalam perekonomian masyarakat khususnya dan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Terutama mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap

---

<sup>29</sup>Wawancara pribadi dengan bapak Hadi: RM Financing BMI cabang Palopo. Palopo, 17 Februari 2016.

konsumen dan sebagainya. Sehingga masyarakat diharapkan agar terlepas dari praktik ekonomi non-syariah.<sup>30</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Bank Muamalat bukan hanya sekedar memperkenalkan produk-produk yang dimiliki atau menjelaskan tentang Bank Muamalat itu sendiri tetapi juga mengajarkan pedagang untuk bertransaksi yang Islami.<sup>31</sup>

c) Untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir.

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka Bank Muamalat mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat dan cepat. Sehingga masyarakat yang sebelumnya bergantung pada rentenir akan beralih ke Bank Muamalat, selain itu bank Muamalat tidak menggunakan birokrasi yang rumit melainkan menggunakan birokrasi yang sederhana dalam hal peminjaman modal dan sesuai dengan kemampuan masyarakat menengah ke bawah, sebab masyarakat dengan pendidikan yang minim biasanya terkendala dengan birokrasi yang sulit sehingga masyarakat akan memilih rentenir sebagai alternatif untuk mendapatkan modal. Dengan adanya Bank Muamalat ini diharapkan masyarakat lebih memilih untuk menjadi mitra atau anggota Bank Muamalat sebagai alternatif terakhir.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Wawancara dengan Yudi, 23 Februari 2017

<sup>32</sup>Wawancara pribadi dengan bapak Hadi: RM Financing BMI cabang Palopo. Palopo, 17 Februari 2016.

Hal ini diakui oleh Yudi seorang pedagang sekaligus nasabah bank Muamalat bahwa prosedur di Bank Muamalat tidak berbelit-belit atau menyulitkan melainkan dipermudah dalam hal pembiayaan dan sesuai dengan kemampuan masyarakat menengah ke bawah karena kebanyakan masyarakat berpendidikan rendah biasanya terkendala dengan prosedur yang sulit, disamping itu Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan rentenir yang menggunakan bunga.<sup>33</sup>

#### d) Memperluas Jangkauan Pasar

Bank Muamalat harus melakukan pendekatan kepada nasabah, terutama nasabah potensial dengan cara lebih sering menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dengan cara ini dimana semakin banyak nasabah Bank Muamalat maka semakin banyak pola kontribusi Bank Muamalat pada masyarakat. Dengan demikian Bank Muamalat turut berkontribusi dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat luas, sekaligus membebaskan masyarakat dari sistem ribawi.

Dalam memperluas jangkauan pasar, Bank Muamalat melaksanakan beberapa strategi seperti penyebaran brosur, dalam penyebaran brosur ini akan mempermudah kepada calon nasabah untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di Bank Muamalat, menggunakan media massa dengan memasang berita positif lembaga keuangan, laporan keuangan dan memperkenalkan produk-produk baru yang dimiliki oleh Bank Muamalat serta sosialisasi langsung terhadap calon nasabah yaitu dengan memberikan pemahaman atau pandangan baik terhadap masyarakat, memberikan solusi-solusi seperti untuk krisis likuiditas

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Yudi, 23 Februari 2017.

bagi anggota yang mengalami kesulitan pembiayaan, melakukan pelatihan dan pendampingan terus-menerus serta meningkatkan inovasi produk-produk pembiayaan agar lebih konsisten pada syariahnya sehingga secara bisnis terus tumbuh dengan profesional dan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga lain dalam bingkai syariah serta Bank Muamalat juga berupaya untuk membangun profesionalisme kepada anggota-anggotanya dan mengedepankan pola pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.<sup>34</sup>

Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir, maka Bank Muamalat harus mengembangkan, meningkatkan serta memperkenalkan eksistensi Bank Muamalat di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga keuangan yang siap membantu dalam pemberdayaan potensi usaha kecil dan menengah agar masyarakat dapat terhindar dari praktik ribawi.

### **c. Kendalan dan Solusi yang Dilakukan Bank Muamalat dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo**

#### **1. Pemahaman masyarakat yang Belum Tepat terhadap Kegiatan Operasional Bank Muamalat**

Pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam yang telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil.

Menurut Hadi selaku RM Financing Bank Muamalat bahwa banyak masyarakat belum mengetahui penempatan dana pada bank syariah khususnya

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Hadi Santoso selaku RM Financing Bank Muamalat cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017

Bank Muamalat ini juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem bank syariah adalah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah. Disamping itu kebanyakan masyarakat memang sudah tahu tentang Bank Muamalat tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk Bank Muamalat tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa Bank Muamalat karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga informal, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bertransaksi dengan Bank Muamalat dikarenakan menghindari riba.<sup>35</sup>

Disisi lain menurut Muzakkir Halun selaku tokoh masyarakat sekaligus lurah Sabbamparu banyak masyarakat belum mengenal apa itu Bank Muamalat, seperti apa itu Bank Muamalat bahkan ada yang beranggapan bahwa operasional bank Muamalat sama saja dengan bank konvensional.<sup>36</sup> Masyarakat masih memandang bahwa lembaga formal dan lembaga informal sama-sama menggunakan bunga.<sup>37</sup>

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah khususnya Bank Muamalat juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai Bank Muamalat itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat tentang Bank

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Hadi Santoso selaku RMFinancing Bank Muamalat cabang pembantu palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

<sup>36</sup>Wawancara dengan Muzakkir Halun. Palopo, 13 April 2017.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Abdul Azis. Palopo, 15 April 2017.

Muamalat tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang Bank Muamalat rendah maka dalam memandang Bank Muamalat pastinya rendah pula.

Kesalahpahaman terhadap bank syariah khususnya Bank Muamalat menunjukkan belum meratanya sosialisasi informasi tentang Bank Muamalat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu Bank Muamalat, sistem yang dipakai, jenis produknya, instrumen-instrumen serta apa keunggulan Bank Muamalat jika dibandingkan dengan lembaga formal.

Maka disini untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan operasional bank syariah khususnya Bank Muamalat yaitu dengan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tahu bahwa bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga, syaratnya pun juga mudah. Agar kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat tentang bank syariah tidak terjadi lagi.<sup>38</sup> Disamping itu sosialisasi kepada masyarakat harus secara menyeluruh, praktis, sistem yang dipakai, bentuk produk, instrumen-instrumen dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal.<sup>39</sup>

Hal inipun dikatan oleh Abdul Latief selaku tokoh agama, Bank Muamalat semestinya lebih aktif dalam mensosialisasikan produk-produk yang dimilikinya, apa keuntungannya, seperti apa sistemnya, apa perbedaannya dengan lembaga informal serta ditunjang dengan penjelasan nash. Serta cakupan sosialisasi tentu tidak sekedar memperkenalkan eksistensinya di suatu tempat tetapi juga

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Wawancara dengan Hadi Santoso selaku RM Financing Bank Muamalat cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

memperkenalkan mekanisme dan instrumen-instrumen keuangan yang dimiliki kepada masyarakat. Sehingga tertanam pemahaman yang benar yang detail tentang Bank Muamalat itu sendiri.<sup>40</sup>

## 2. Sumber Daya Manusia Kurang

Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, terutama latar belakang disiplin ilmu perbankan syariah sehingga perkembangannya menjadi lemah. Sistem bank syariah masih belum lama dikenal di Indonesia, disamping itu lembaga pendidikan dan pelatihan masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah baik dari sisi bank pelaksanaan maupun bank sentral (pengawas dan peneliti bank).

Masih banyak SDM bank syariah yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan operasional bank syariah. Terkadang ditemui SDM bank syariah yang tidak dapat memberikan penjelasan yang benar dan tepat tentang bank syariah. Sehingga menimbulkan keraguan bagi calon nasabah untuk bertransaksi atau menggunakan produk layanan bank syariah. Bahkan penjelasan yang kurang tepat yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman nasabah terhadap bank syariah yang akan mempengaruhi pencitraan bank syariah.

Hal inipun dialami oleh Bank Muamalat menurut Hadi Santoso selaku RM Financing Bank Muamalat, Bank Muamalat memiliki sumber daya manusia yang

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Abdul Latief. Palopo, 11 April 2017.

kurang, sumber daya manusia yang dimiliki Bank Muamalat belum semuanya terlatih sehingga pencapaian operasional belum maksimal sepenuhnya.<sup>41</sup>

Disamping itu menurut Abdul Latief selaku tokoh agama. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro dibutuhkan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta dalam keterampilan mengelola bank. Oleh karena itu dituntut kerjasama dengan pihak institusi pendidikan yang dalam hal ini memang berperan sebagai pencetak SDM yang handal dan profesional di bidang perbankan.<sup>42</sup>

Solusi ini tentu akan menjawab kekurangan akademisi perbankan syariah yang selama ini berbasis pada instrumen dan lebih familiar dengan literatur konvensional, dengan jalan ini tentu bank syariah khususnya Bank Muamalat akan mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat.

### 3. Faktor Persaingan

Persaingan adalah faktor proses sosial disosiatif dimana individu atau kelompok manusia yang ikut serta dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian masyarakat dengan cara menarik perhatian masyarakat atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa memakai ancaman atau kekerasan.

Persaingan yang dihadapi oleh Bank Muamalat berasal dari para rentenir. Rentenir pada dasarnya sangat menopang kehidupan masyarakat karena dalam

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Hadi Santoso selaku RM Fianancing Bank Muamalat cabang pembantu Palopo. Palopo, 17 Februari 2017.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Abdul Latief. Palopo, 11 April 2017.

peminjaman modal para rentenir memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang mudah dan cepat dibandingkan Bank Muamalat. Maka Bank Muamalat perlu melakukan inovasi dalam mengembangkan produk-produk baru yang inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan rentenir.<sup>43</sup>

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah bank khususnya bank syariah dalam kanca persaingan yang ketat adalah inovasi produk. Produk menjadi pusat perhatian oleh masyarakat karena masyarakat sekarang lebih perhatian dan selektif dalam keputusan pengambilan kredit (pada produk). Disamping itu bukan hanya terbatas pada produk yang dihasilkan melainkan juga pada kecepatan pelayanan karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran usaha kedepannya serta mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga formal lainnya dan juga lembaga informal.<sup>44</sup>

Perencanaan produk baru atau inovasi produk merupakan kegiatan yang strategis dan sangat menuntut. Inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (nasabah) membantu memperkuat posisi bank syariah khususnya Bank Muamalat di pasar yang sudah ada, inovasi produk sangat penting bagi kinerja keuangan yang tak kalah penting juga adalah hubungan erat antara Bank Muamalat dengan nasabah dan pengembangan serta distribusi (pelayanan) produk yang cepat memungkinkan Bank Muamalat memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Muzakkir Halun. Palopo, 13 April 2017.

<sup>44</sup>Wawancara dengan Abdul Azis. Palopo, 15 April 2017.

#### 4. Banyaknya Prosedur yang Belum di Mengerti Masyarakat

Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mampu mengurangi pamor bank itu sendiri karena masyarakat yang ada tidak semuanya menggunakan jasa bank syariah khususnya Bank Muamalat untuk bertransaksi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi keputusan untuk bertransaksi. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan. Pengetahuan masyarakat terdiri dari informasi yang disimpan dalam ingatan.

Dalam hal ini masyarakat belum mengetahui seperti apa prosedur yang dimiliki oleh Bank Muamalat sehingga masyarakat lebih meminjam kepada rentenir karena sangat mudah dan cepat. Disamping itu kebutuhan juga mempengaruhi faktor tersebut.<sup>45</sup>

Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa prosedur di Bank Muamalat rumit, mesti ada agungan serta prosesnya membutuhkan waktu lama, apalagi masyarakat pada saat ini menyukai yang instan atau cepat sehingga masyarakat lebih memilih bertransaksi pada rentenir dibanding bertransaksi dengan Bank Muamalat.<sup>46</sup>

Oleh karena itu Bank Muamalat masih sangat perlu melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat serta harus dan ada upaya untuk memberikan

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Muzakkir Halun. Palopo, 13 April 2017.

<sup>46</sup>Wawancara dengan Abdul Latief. Palopo, 11 April 2017.

penjelasan yang mudah untuk dimengerti masyarakat agar bank Muamalat makin dilirik oleh masyarakat.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Muzakkir Halun. Palopo, 13 April 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Muamalat cabang pembantu Palopo yang penulis kumpulkan dari berbagai teknik pengumpulan data, baik berbentuk wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mengetahui peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bank Muamalat cabang pembantu Palopo dalam mengatasi praktik rentenir yaitu dalam bentuk pemberian pembiayaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian, memberikan sosialisasi tentang Bank Muamalat kepada masyarakat, memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya.
2. Strategi Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Palopo dalam mengatasi praktik rentenir yaitu dengan memberikan pandangan dan masukan seperti, menjauhkan masyarakat dari praktik riba, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melepaskan ketergantungan pada rentenir serta memperluas jangkauan pasar.
3. Kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir, yaitu pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Muamalat, maka solusinya yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai operasional Bank Muamalat, sumber daya manusia kurang, solusinya yaitu memberikan pelatihan dan kerjasama dengan

pihak institusi pendidikan, faktor persaingan, solusinya yaitu melakukan pelayanan yang cepat dan inovasi dalam mengembangkan produk-produk baru yang inovatif serta banyak prosedur yang belum dimengerti masyarakat, solusinya yaitu melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat dalam penelitian ini, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam menanggulangi dampak negatif rentenir seperti mengeluarkan UU terbaru mengenai larangan praktik rentenir.
2. Dalam upaya meningkatkan eksistensi Bank Muamalat Indonesia hendaknya memperbaiki strategi dalam mengatasi perkembangan rentenir terutama dalam hal meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bank Muamalat.
3. Masyarakat harus lebih memperhatikan dampak bertransaksi atau bekerjasama dengan rentenir, lebih baik bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia .
4. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, Fordebi. 2016. *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Imanuel. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluannng, Tantangan dan Prospek*. Jakarta Selatan: Alfabet
- . 2006. *Bank Syariah Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- . 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azka Publisher.
- Budiarto, Eko. 2001. *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Cara Memperoleh Pendapatan*, <http://www.tamzis.com/content/view/9/9/>, 15/08/2016.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2011. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Djaalani dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*.
- Hidayat, Mohammad. 2001. *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Juwita, harifajar. 2009. *Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasat Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi*

- Islam( Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Kota Kabupaten Agama). Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol.*
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.
- . 2006. *Bank Syariah Anallisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muljon, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*.
- Produk Bank Muamalat dalam Hal Peminjaman,  
<http://www.bankmuamalat.co.id>, 15/08/2016
- Ramadhan, Danu dan Haroni Doli H. Ritonga. 2012. *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan*. Medan.
- Sukidjo. *Peran Rentenir dalam Pengembangan Usaha Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam Format Usulan Penelitian Yogyakarta.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- . 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Tim Penyusun kamus. 1998. *KBBI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta.
- Widjajanata, bambang dan Aristanti Widjaningsih. 2007. *Mengasa KEmampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Praya.

Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Daftar Responden:

Abdul Aziz, Tokoh Ekonomi, Wawancara, Palopo, 15 April 2017.

Abdul Latief, Tokoh Agama, Wawancara, Masjid Al-Ikhsan, 11 April 2017.

Ato, Pedagang, Nasabah Bank Muamalat Cabanng Pembantu Palopo, Wawancara, Palopo, 23 Februari 2017.

Diana, Pedagang, Wawancara, Pasar Andi Tadda, 28 April 2017.

Hadi Santoso, RM Financing Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo, Wawancara, 17 Februari 2017.

Lasegar, Pedagang, Wawancara, Palopo, 24 Februari 2017.

Mardia, Rentenir, Wawancara, Pasar Andi Tadda, 28 April 2017.

Mardihang, Pedagang, Wawancara, Palopo, 24 Februari 2017.

Muzakkir halun, Tokoh Masyarakat, Wawancara, kantor Lurah Sabbamparu, 13 April 2017.

Nurmia, Pedagang, Wawancara, Pasar Andi Tadda, 24 Februari 2017.

Ros, Pedagang, wawancara, Palopo, 28 April 2017.

Tuti, Pedagang, Nasabah bank Muamalat, Wawancara, Palopo, 24 Februari 2017.

Yudi, Pedagang, Nasabah Bank Muamalat, Wawancara, Palopo, 23 Februari 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N



# **PERAN BANK MUAMALAT DALAM MENGATASI PRAKTIK RENTENIR DI KOTA PALOPO**

## Wawancara


1. Wawancara dengan pihak Bank Muamalat cabang pembantu Palopo
  - 1) Apa visi dan misi didirikannya Bank Muamalat ini?
  - 2) Apa tujuan dan prinsip operasional bank Muamalat?
  - 3) Bagaimana Operasional Bank Muamalat di kota Palopo, apakah sudah berjalan dengan baik?
  - 4) Peran apasajakah yang dimiliki Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir?
  - 5) Produk apasajakah yang ada di Bank Muamalat dalam hal peminjaman?
  - 6) Bagaimana strategi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?
  - 7) Apa kendala dan solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?
  - 8) Sejauh ini apakah ada keberhasilan yang dicapai Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?
2. Wawancara dengan rentenir
  - 1) Sejak kapan ibu menggeluti profesi sebagai jasa peminjaman uang?
  - 2) Apa yang melatarbelakangi ibu untuk menjadi jasa peminjaman uang?
  - 3) Berapa besar bunga yang dikenakan apabila meminjam uang dengan ibu?

3. Wawancara dengan masyarakat/pedagang

- 1) Apakah Bank Muamalat pernah melakukan sosialisasi dengan bapak/ibu?
- 2) Bagaimana proses pembiayaan di Bank Muamalat dan rentenir?
- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Bank Muamalat dan Rentenir?
- 4) Menurut bapak/ibu, bapak/ibu lebih tertarik melakukan pembiayaan pada Bank Muamalat atau rentenir, kenapa?
- 5) Berapa besar bunga yang dikenakan apabila bapak/ibu meminjam uang dengan rentenir?

4. Wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh ekonomi

- 1) Apa kendala Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?
- 2) Bagaimana solusi Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo?



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Handayani Haeruddin dilahirkan di Palopo pada tanggal 09 November 1995, anak ke lima dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Haeruddin dan Ibu Nurhaeni.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 90 Rampoang di kelurahan Rampoang kecamatan Bara pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 5 Palopo di kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 2 palopo dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dimulai pada semester 1 PBS-A 2013/2014.